



PUTUSAN

Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SABANG MERAUKE RAYA AIR CHARTER (PT. SMAC), diwakili oleh Budi Tutuko, selaku Direktur Utama PT. SABANG MERAUKE RAYA AIR CHARTER (PT. SMAC), berkedudukan di Ariobimo Sentral Floor 5th/3th, Floor Suite 307, Jalan HR Rasuna Said Blok X-2, Kav. 05 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Feriyanto, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Danau Toba Nomor 104 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

BAMBANG IRAWAN, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Penyengat III Nomor 57, Komplek TNI Angkatan Laut Kodamar Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

I. KRONOLOGIS

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan yang bekerja pada Tergugat sejak tanggal 17 Juli tahun 1978;
2. Bahwa status Penggugat sebagai karyawan yang bekerja pada Tergugat berdasarkan Surat Tergugat Nomor SMAC/DIR/014 tertanggal Jakarta 17 Juli tahun 1978 yang isinya sebagai berikut: Menunjuk pada surat lamaran saudara tertanggal 10 Januari 1978 yang lalu bersama ini kami memberitahukan, bahwa saudara dapat kami terima sebagai karyawan pada PT. Sabang Merauke Air Charter; Berhubungan dengan itu mulai tanggal 1 Juni 1978 kami angkat

Hal. 1 dari 17 hal.Put.Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara sebagai Tenaga Pembantu Teknik dengan penghasilan permulaan sebesar Rp30.000,00 ditambah dengan tunjangan pengangkutan sebesar Rp15.000,00 dengan fasilitas-fasilitas lainnya, semoga dapat terjalin suatu hubungan kerja yang erat dan memuaskan antara PT. Sabang Merauke Raya Air Charter dan Saudara;

3. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat hubungan antara Penggugat dan Tergugat berjalan cukup baik;

4. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2011 terjadi penyesuaian gaji melalui surat Tergugat Nomor SMAC/LGLHRD/079/2011 yang bunyinya sebagai berikut;

Sehubungan dengan adanya penyesuaian gaji untuk seluruh karyawan/ti PT. Sabang Merauke Air Raya Charter (SMAC) yang berlaku efektif mulai 1 Mei 2011, maka dengan ini diberitahukan bahwa Penyesuaian pendapatan yang akan saudara/i terima mulai tanggal 25 Mei 2011, adalah sesuai dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|--|------------------------|
| Gaji Pokok (lama) | Rp 9.000.000,00 |
| Gaji Pokok penyesuaian | Rp 11.000.000,00 |
| Tunjangan Jabatan | Rp 2.000.000,00 |
| Uang Makan | Rp 20.000,00 |
| Kewajiban yang harus dibayar karyawan | |
| luran JAMSOSTEK | Rp 260.000,00 |
| Potongan PPh 21 | <u>Rp 1.502.000,00</u> |
| Total pendapatan yang diterima per bulan | Rp 13.000.000,00 |

Dengan catatan: kewajiban yang harus dibayar oleh karyawan untuk pembayaran luran JAMSOSTEK dan Potongan PPh 21 sepenuhnya ditanggung/dibayarkan oleh Perusahaan;

5. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2012 Penggugat dipindah tugaskan dari Medan ke Jakarta dengan Surat Keputusan Direksi PT. Sabang Merauke Raya Air Charter Nomor SMAC/SKEP-DIR/110/2012 tertanggal 07 Mei 2012 yang isinya memutuskan/menetapkan Saudara Bambang Irawan dipindah tugaskan sebagai Chief Inspector ke kantor Pusat PT. Sabang Merauke Raya Air Charter di Jakarta;

6. Bahwa pada Tanggal 14 Agustus tahun 2012 Tergugat mengeluarkan surat Nomor SMAC/KU/035A/III/2012 kepada seluruh karyawan PT. Sabang Merauke Raya Air Charter perihal pembayaran gaji bulan Juli 2012 dan THR tahun 2012, yang isinya sebagai berikut : Dengan ini

Hal. 2 dari 17 hal.Put.Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2014



diberitahukan kepada seluruh karyawan PT.Sabang Merauke Raya Air Charter bahwa untuk pembayaran gaji bulan Juli 2012 dan tunjangan Hari Raya tahun 2012 sampai saat ini masih belum bisa dibayarkan; Sehubungan dengan hal tersebut di atas pihak Management PT.Sabang Merauke Raya Air Charter mohon maaf atas keterlambatan tersebut dan harap menjadi maklum;

7. Bahwa terhitung dari bulan November 2012, Penggugat belum menerima gaji maupun THR sampai saat ini tanpa ada kejelasan;
8. Bahwa permasalahan yang dialami Penggugat telah diajukan kepada Kepala Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan, selanjutnya permasalahan tersebut dilimpahkan penanganannya oleh Kepala Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan melalui surat Nomor 25/PHI-KP/X/2013 kepada Mediator;
9. Bahwa Mediator pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan telah dilakukan Mediasi namun tidak tercapai kesepakatan sehingga Mediator pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan mengeluarkan anjuran yang isinya sebagai berikut:

MENGANJURKAN

1. Agar Pengusaha PT.Sabang Merauke Raya Air Charter membayarkan kepada pekerja Sdr Bambang Irawan sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp } 13,000,000 = \text{Rp}234.000.000,00$
 - b. Uang penghargaan masa kerja
 $10 \times \text{Rp}13.000.000,00 = \text{Rp } 130.000.000,00$
 $= \text{Rp}364.000.000,00$
 - c. Uang penggantian hak
 $15\% \times \text{Rp } 364.000.000,00 = \text{Rp } 54.000.000,00$
 - d. Gaji yang belum dibayarkan
 $11 \times \text{Rp } 13.000.000,00 = \text{Rp } 143.000.000,00$
 - e. THR 2013
 $= \text{Rp } 13.000.000,00$
2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pihak-pihak atau kedua belah pihak menerima anjuran ini maka mediator akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran maka pihak yang menolak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan kepada Mediator;
10. Bahwa selain gaji bulan November 2012 sampai dengan bulan September 2013 sebesar Rp13.000.000,00 x 11 bulan gaji = Rp143.000.000,00 yang harus dibayar oleh Tergugat berdasarkan anjuran tersebut di atas, gaji Penggugat terhitung dari bulan October 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 juga belum diterima oleh Penggugat dengan perhitungannya sebagai berikut: Rp13.000.000,00 x 5 (lima) bulan upah = Rp 65.000.000,00;
 11. Bahwa selain upah tersebut di atas luran tenaga kerja (hak Penggugat) yang menjadi kewajiban Tergugat sebesar 3,70% dari gaji setiap bulan terhitung dari bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Februari 2014 juga tidak dibayar;
 12. Bahwa luran tenaga kerja sebesar 3,70% dari upah setiap bulan terhitung dari bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Februari 2014 perhitungannya sebagai berikut: 3,70% x Rp13.000.000,00 x 33 bulan upah = Rp15.873.000,00;
 13. Bahwa atas anjuran tersebut maka berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengatur bahwa apabila anjuran ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;
 14. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan Pemutusan hubungan kerja dan gugatan hak kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri;
- II. POKOK-POKOK ALASAN:**
1. Tentang pemutusan hubungan kerja
 - a. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat hukum salah satunya dapat dikutip sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 hal.Put.Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Membayar upah pekerja merupakan kewajiban hukum bagi pengusaha. Upah merupakan balasan atas prestasi pekerja/buruh yang diberikan oleh pengusaha yang secara seimbang merupakan kewajiban pengusaha untuk membayarnya. Kelalaian pengusaha membayar upah pekerja/buruh dapat menimbulkan hak bagi pekerja/buruh untuk menuntut pengusaha memenuhi kewajibannya, dan jika tidak, pekerja/buruh dapat meminta PHK sebagaimana diatur pasal *a quo*. Tidak membayar upah pekerja tiga bulan berturut-turut adalah pelanggaran serius atas hak-hak pekerja/buruh yang berimplikasi luas bagi kehidupan seseorang pekerja terutama hak konstitusionalnya untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan wajar dalam hubungan kerja (*vide* Pasal 28D ayat (2) UUD 1945). Upah bagi pekerja adalah penopang bagi kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Menurut Mahkamah, dengan lewatnya waktu tiga bulan berturut-turut pengusaha tidak membayar upah secara tepat waktu kepada pekerja, sudah cukup alasan menurut hukum bagi pekerja untuk meminta PHK. Hak ini tidak hapus ketika pengusaha kembali memberi upah secara tepat waktu setelah pelanggaran tersebut terjadi;

- b. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IX/2011 di dalam Amar Putusan menyatakan bahwa:

Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: "Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu":

Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Pekerja/buruh dapat mengajukan



permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu";

- c. Bahwa Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa: Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

2. Tentang Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Penggantian hak;

Bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 mengatur bahwa:

Ayat(1) : Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;

Ayat (2): Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:

- (a) masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah; (b) masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun. 2 (dua) bulan upah; (c) masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah; (d) masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah; (e) masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah; (f) masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun. 6 (enam) bulan upah; (g) masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun. 7 (tujuh) bulan upah; (h) masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun. 8 (delapan) bulan upah; (i) masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih. 9 (sembilan) bulan upah.

Ayat (3) : Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana

Hal. 6 dari 17 hal.Put.Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2014



dimaksud dalam ayat (l) ditetapkan sebagai berikut:

(a) masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah; (b) masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah; (c) masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah; (d) masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah; (e) masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah; (f) masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; (s), masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah; (h) masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah;

Ayat (4) : Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) meliputi:

(a) cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; (b) biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja; (c) penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; (d) hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

2. Perhitungan uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak;

a. Uang pesangon masa kerja selama 34 (tiga puluh empat) tahun $2 \times 9 \times \text{Rp}13.000.000,00 = \text{Rp} 234.000.000,00$;

b. Uang Penghargaan masa kerja selama 34 (tiga puluh empat) tahun $\text{Rp}13.000.000,00 \times 10 \text{ bulan upah} = \text{Rp}130.000.000,00$;

c. Uang Penggantian hak $15\% \times \text{Rp}364.000.000,00 = \text{Rp}54.600.000,00$

3. Tentang upah Proses

Bahwa Pasal 155 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan Nomor 37/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;
3. Frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Tentang perhitungan upah proses;
Upah yang belum diterima Penggugat sejak bulan November 2012 sampai bulan Februari 2014 adalah Rp13.000.000,00 x 16 bulan = Rp208.000.000,00;

Petitum:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa, mengadili dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 17 hal.Put.Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2014



3. Menyatakan Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, seluruhnya berjumlah sebesar Rp418,600,000,00 (empat ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon dan uang penggantian hak, sekaligus dan tunai kepada Penggugat, seluruhnya sebesar Rp418,600,000,00 (empat ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan Penggugat berhak atas gaji terhitung dari bulan November 2012 sampai dengan bulan Februari 2014 sebesar Rp208,000,000,00 (dua ratus delapan juta rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat gaji terhitung dari bulan November 2012 sampai dengan bulan Februari 2014 sekaligus dan tunai sebesar Rp8.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah);
7. Menyatakan Penggugat berhak atas iuran tenaga kerja sebesar 3,70% dari gaji setiap bulan rhitung dari bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Februari 2014 sebesar Rp15.873.000,00 (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat luran tenaga kerja sebesar 3,70% dari gaji setiap bulan terhitung dari bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Februari 2014 sebesar Rp15.873.000,00 (lima belas juta, delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sekaligus dan tunai kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
10. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat, baik harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak;
11. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengadakan upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dan/atau segala ongkos yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 50/PHI.G/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 07 Agustus 2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta upah proses yang jumlahnya sebesar Rp496.600.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2014, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 73/Srt.KAS/PHI/2014/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 1 September 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 4 September 2014, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 15 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Hal. 10 dari 17 hal.Put.Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/PHI.G/2014/ PN.Jkt.Pst tanggal 7 Agustus 2014;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/PHI.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Agustus 2014 tidak tepat oleh karena itu Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah sepatutnya di batalkan;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/PHI.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Agustus 2014 adalah telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta upah proses yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp496.600.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
4. Bahwa Pemohon Kasasi hendak mengajukan Memori Kasasi untuk melengkapi Permohonan Kasasi yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 dan Memori Kasasi ini disampaikan pada hari Senin tanggal 1 September 2014, dan oleh karenanya Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi ini telah sesuai dengan tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu Permohonan Kasasi ini dapat diterima;
5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 7 Agustus 2014 tersebut di atas sebab menurut hemat Pemohon Kasasi Putusan tersebut keliru;

Hal. 11 dari 17 hal.Put.Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memberikan Putusannya dalam perkara ini lebih mengutamakan peraturan hukumnya dari pada fakta sebenarnya atau peristiwa konkrit yang terjadi, padahal untuk menemukan hukumnya, terlebih dahulu haruslah dapat menentukan peristiwa konkrit atau fakta yang sebenarnya;
7. Bahwa menjadi nyata Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memberikannya hanya mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yaitu semata-mata hanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi selaku Pengusaha dan Termohon Kasasi selaku Pekerja saja tanpa melihat kondisi dan fakta sebenarnya atau peristiwa konkrit atau kejadian sebenarnya yang dialami Pemohon Kasasi;
8. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini pada pokoknya tidak melihat fakta sebenarnya atau peristiwa konkrit pada perkara ini sebagai berikut:
 - 8.1. Pemohon Kasasi mengalami kondisi kesulitan keuangan akibat adanya kecelakaan fatal pesawat milik Pemohon Kasasi yang menimbulkan kerusakan dan pengeluaran biaya-biaya yang timbul akibat kecelakaan tersebut, yaitu:
 - Hancurnya Pesawat Cassa 212-100 dan 1 (satu) unit mesin pesawat;
 - Finalty atas kontrak-kontrak yang sedang berjalan menjadi tidak terpenuhi sehingga Tergugat dikenakan denda/penalty;
 - Claim Asuransi yang terbayar sepenuhnya;
 - Dicabutnya sementara ijin operasional sehingga tidak ada pendapatan yang masuk kepada Tergugat;
 - Diharuskannya pemasangan alat-alat navigasi dan keselamatan pada seluruh armada;
 - Biaya Charter Pesawat dari Perusahaan lain untuk melaksanakan kontrak berjalan;
 - Biaya-biaya recovery lainnya pasca kecelakaan tersebut;
 - 8.2. Pemohon Kasasi sudah tidak mempunyai dana operasional lagi untuk menjalankan kegiatan operasionalnya;
 - 8.3. Pemohon Kasasi telah dicabut ijin operasionalnya sehingga tidak ada pendapatan lagi yang masuk kepada Pemohon Kasasi;
 - 8.4. Pemohon Kasasi sudah tidak mempunyai dana dan telah tutup pada tanggal 19 Juli 2012;

Hal. 12 dari 17 hal.Put.Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2014



9. Bahwa dari peristiwa konkrit yang dikemukakan di atas, Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam melihat hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, yang seharusnya juga mempertimbangkan kondisi konkrit dari Pemohon Kasasi tersebut, dan tidak hanya semata mata mempertimbangkan dari hubungan hukum antara Pemohon Kasasi selaku Pengusaha dan Termohon Kasasi selaku Pekerja saja;
10. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial telah keliru dalam putusannya yang memberikan pertimbangan hukumnya yang mengkaitkan hubungan antara Pemohon Kasasi yang mendapatkan subsidi perintis dengan permasalahan dalam perkara ini dan dengan Termohon Kasasi, yang tentunya tidak ada hubungannya karena mengenai urusan subsidi perintis adalah urusan management Pemohon Kasasi selaku Pengusaha, sedangkan Termohon Kasasi selaku pekerja tentunya tidak ada urusannya dengan Subsidi Perintis karena Termohon Kasasi adalah sebagai *Chief Inspector* yang bertugas melakukan Inspeksi Teknis Pesawat maupun komponen-komponennya, sehingga Termohon Kasasi tidak mengetahui secara detail dan jelas mengenai urusan Management. Namun oleh Majelis Hakim hal tersebut dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini;
11. Bahwa disamping kesalahan dalam menilai peristiwa konkrit di atas, Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah salah dalam putusannya yang tidak mempertimbangkan kerugian yang dialami Pemohon Kasasi akibat sanksi pemutusan kontrak pekerjaan subsidi angkutan udara perintis yang berakibat Pemohon Kasasi mengalami kerugian yang jelas dan nyata sebagaimana telah dikemukakan dalam dalil-dalil Pemohon Kasasi terdahulu, yang akibat kerugian tersebut akhirnya Pemohon Kasasi berhenti beroperasi atau tutup. Namun kesemuanya tersebut terbukti tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;
12. Bahwa dari fakta sebenarnya tersebut di atas, Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengenyampingkannya, yang seharusnya merupakan hal yang sangat penting sebelum memutus perkara ini;
13. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena hanya menerima dan mempertimbangkan gugatan dan bukti-bukti dari Termohon Kasasi saja tanpa mempertimbangkan dalil-dalil jawaban, duplik,

Hal. 13 dari 17 hal.Put.Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2014



bukti-bukti Pemohon Kasasi, dan jika Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertimbangkan dalil-dali jawaban, duplik, bukti-bukti Pemohon Kasasi yang mendalilkan dan membuktikan bahwa Pemohon Kasasi mengalami kerugian dan telah berhenti beroperasi atau tutup, dan oleh karenanya sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar upah dan hak-hak Termohon Kasasi, dimana kesemuanya itu telah diketahui oleh Termohon Kasasi, tentunya Majelis Hakim dalam perkara ini akan memberikan putusan menolak gugatan dari Termohon Kasasi tersebut;

14. Bahwa pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Pemohon Kasasi telah dengan sengaja tidak membayarkan upah Termohon Kasasi sebagaimana dalam Putusannya pada halaman 19 alinea terakhir adalah salah dan keliru, hal mana ini merupakan bukti kesalahan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena tidak mempertimbangkan segala dalil-dalil yang telah disampaikan Pemohon Kasasi dalam jawaban, duplik, bukti-bukti dan Kesimpulan yang telah diuraikan bahwa Pemohon Kasasi mengalami kerugian sampai akhirnya berhenti operasional atau tutup karena sudah tidak mempunyai dana lagi untuk menjalankan kegiatan usaha dan akibatnya juga tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar upah Termohon Kasasi karena Pemohon Kasasi sudah berhenti beroperasi sejak tanggal 19 Juli 2012, dan hal ini bukan karena kesengajaan dari Pemohon Kasasi, namun hal tersebut oleh Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dipertimbangkan segala dalil-dalil dari Pemohon Kasasi;

15. Bahwa kesalahan dan kekeliruan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam melihat fakta sebenarnya dan peristiwa konkrit dari sebenarnya yang terjadi dan kesalahan dan kekeliruan dalam pertimbangan dan penerapan hukum pada perkara ini telah menjadi alasan yang kuat bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan Permohonan Kasasi dan juga menjadi alasan serta dasar hukum yang kuat bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut diatas dan menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 14 dari 17 hal.Put.Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 1 September 2014 dan Kontra Memori Kasasi 15 September 2014, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan perbaikan pertimbangan dan amar putusan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi telah terbukti benar tidak membayar upah Penggugat/Pemohon Kasasi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut bahkan lebih, melanggar Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa sebagaimana telah benar dipertimbangkan *Judex Facti* berdasarkan bukti T-4 dan T-5 tidak ada alat bukti yang menyatakan Pemohon Kasasi tutup dan merugi secara terus menerus selama 2 (dua) tahun berturut turut dan telah diaudit akuntan publik sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1), (2), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa dalam perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini telah terbukti benar melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1), huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 oleh karenanya demi hukum Pemohon/Tergugat harus membayar kompensasi sesuai ketentuan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berupa 2 kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), (4), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Menimbang ketentuan a quo, pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon/Penggugat tanpa upah proses karena tidak sesuai isi ketentuan Pasal 169 ayat (2) a quo, sehingga semula Rp496.600.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ratus ribu rupiah) menjadi Rp418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. SABANG MERAUKE RAYA AIR CHARTER (PT. SMAC)** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Hal. 15 dari 17 hal.Put.Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SABANG MERAUKE RAYA AIR CHARTER (PT. SMAC)**, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/PHI.G/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 07 Agustus 2014, sekedar mengenai upah proses, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan *Judex Facti* diucapkan;
3. Menghukum Tergugat membayar uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sejumlah Rp418.000.000,00 (empat ratus delapan belas juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 oleh Dr. H. SUPANDI, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. HORADIN SARAGIH, SH., MH., dan Dr. FAUZAN, SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

K e t u a,

Ttd/ Dr. HORADIN SARAGIH, SH., MH.

Ttd/ Dr. H. SUPANDI, SH., M.Hum.

Ttd/ Dr. FAUZAN, SH., MH.

Hal. 16 dari 17 hal.Put.Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti
Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 17 dari 17 hal.Put.Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)